



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

NO. 7/1963

27 Pebruari 1963

No. : 6/DPRD-GR/1962,-

Keputusan : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Buleleng
Tanggal : 28 Mei 1962
Nomor : 6/DPRDGR/1962
Tentang : Peraturan Tata-Tertib Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Daerah

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH, TINGKAT II BULELENG**

Berkehendak : Menetapkan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat II Buleleng.
Mengingat : a. Pasal 14 ayat (1) Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (
disempurnakan);
b. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
c. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 ;
d. Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
tentang Tata-Tertib D. P. R. D. - G. R. ;
Mendengar : Musjawarah dalam rapatnja pada tanggal 28 Mei 1962

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II
BULELENG.

B A B I .

Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
1. Anggota, Ketua dan Wakil (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong

Pasal 1.

- (1) Daerah Anggota, Ketua dan Wakil (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat II Buleleng ialah mereka yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
- (2) Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang diangkat berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) karena Djabatannya adalah Ketua bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Wakil Ketua (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dipilih oleh dan diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Bali berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan)
- (4) Sebelum memangku djabatannya, anggota, Ketua dan Wakil (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mengangkat sumpah (djandji) didepan Gubernur Kepala Daerah Bali atau didepan pendjabat yang dikuasakan olehnya khusus untuk maksud itu.
- (5) Rumusan sumpah (djandji) itu berbunyi seperti tertjantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 6 tahun 1960

' Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD—GR terdiri atas seorang Ketua dibantu oleh Wakil (2) Ketua.
- (2) Pimpinan dalam tangan Ketua DPRD - GR bersifat melindungi dan membimbing.
- (3) Untuk menjalankan pimpinan itu, Ketua DPRD-GR tidak perlu aktif memegang Pimpinan sehari-hari, melainkan hanya bertindak dalam hal2 yang dipandangnja penting.
- (4) Wakil (2) Ketua DPRD-GR membantu Ketua dalam memimpin DPRD-GR dan bertugas penuh digedung DPRD-GR.

2. Tugas kewadajiban Pimpinan DPRD-GR.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, tugas kewadajiban pimpinan terutama meliputi :

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil (2) Ketua
- b. mengatur pekerdjaan DPRD-GR ;
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong

- dengan menjaga ketertiban dalam rapat ;
- d. menjaga supaya peraturan tata-tertib ini diturut dengan saksama ;
 - e. memberi idzin berbitjara ;
 - f. menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan ;
 - g. menjaga agar pemitjara dapat mengutjapkan pidatonja dengan tidak terganggu ;
 - h. memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
 - i. menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
 - j. menjampaikan keputusan rapat kepada jang bersangkutan.

Pasal 4.

Pada permulaan masa sidang pertama tiap tahun, Ketua mengumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bagaimana pembagian kerdja Ketua dan Wakil (2) Ketua.

Pasal 5.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sehari-hari didjalankan oleh Wakil Ketua (Pertama) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. ,
- (2) Apabila Wakil Ketua berhalangan maka untuk memimpin rapat ia diwakili oleh anggota jang tertua usianja.

B A B I I

Badan-badan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

3. Panitia Musjawarah.

Pembentukan, susunan dan keanggotaan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk Panitia Musjawarah.
- (2) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua dan Wakil (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, dan para Ketua Seksi-seksi.
- (3) Ketua dan Wakil (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah Ketua dan Wakil (2) Ketua Panitia

Musjawarah.

Tugas Panitia Musjawarah.

Pasal 7.

Tugas kewadajiban Panitia Musjawarah terutama membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong untuk memperlantjar pekerdjaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong jang antara lain meliputi':

- a. memberi pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tentang penetapan atjara sidang serta pelaksanaannja, baik atas permintaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maupun tidak ;
- b. menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah GotongRoyong untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang, dengan tidak mengurangi hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong untuk mengubahnja ;
- c. memutuskan apabila timbul perbedaan terdapat tentang ini risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ;
4. memberi saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam usahanja un-tuk mentjapai kata mufakat mengenai sesuatu persoalan.

§ 4. Seksi—seksi :

Pembentukan, susunan dan keanggotaan.

Pasal 8.

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan sedapat - dapatnja pada masa sidang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong membentuk Seksi—seksi.
- (2) Tiap anggota wadajib duduk dalam salah sebuah Seksi, permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelain Seksi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Banjaknja djumlah Seksi dan pembagian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam Seksi—seksi didasarkan atas azas tertjapainja afisensi dalam pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, kemnmpuan para anggota masing-masing dan pentjerminan golongan-golongan dalam tiap-tiap Seksi.
- (4) Djumlah anggota tiap-tiap Seksi sedapat-dapatnja sama banjaknja.
- (5) Anggota-anggota baru jang mengisi lowongan jang timbul dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong duduk dalam Seksi dari

mereka jang digantinja.

- (6) .Anggota sesuatu Seksi tidak boleh merangkap mendjadi anggota lain Seksi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Seksi sebagai penindjau.

Pasal 9.

- (1) Dewan menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Seksi-seksi atas usul Seksi jang bersangkutan dengan ketentuan bahwa djabatan tersebut mentjerminkan golongan-golongan dalam Dewan.
- (2) Untuk tiap-tiap pokok masalah jang harus dibahas oleh Seksi, Seksi mengangkat seorang pelapor.

Pasal 10.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan lapangan pekerdjaan tiap-tiap Seksi dalam bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) .Penetapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang pembentukan Seksi itu diumumkan dalam Lembaran Daerah.....

Tugas Seksi.

Pasal 11.

Tugas kewadajiban Seksi-seksi ialah :

Pertama :

melakukan pembahasan persiapan terhadap rantjangan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah atau keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong lainnja jang masuk bidang lapangan Seksi masing-masing.

Kedua :

- a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
- b. membantu menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam mendjalankan peraturan-peraturan daerah dan kebidjaksanaannja, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, dalam hal-hal jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing-masing Seksi ;
- c. mendengar suara rakjat dalam hal-hal jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing-masing antara lain dengan djalan memperhatikan surat-surat jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong; dan menerima pihak-pihak jang berkepentingan ;

- d. mengadakan penindjauan - penindjauan jang dianggap perlu oleh Seksi atas persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
- e. mengadakan rapat-rapat dengan Kepala Daerah untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- f. mengadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong usul-usul rantjangan peraturan daerah jang termasuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing-masing ;
- g. mengusulkan kepada Panitia Musjawarah hal-hal untuk dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
- h. mengadjukan pertanjaan tertulis kepada Kepala Daerah mengenai hal-hal jang termasuk bidang lapangan pekerdjaan masing-masing;
- i. memberikan pertanggungan djawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang hasil pekerdjaan Seksi.

\$ 5. Panitia Anggaran.

Pasal 12.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong rnempunjai suatu Panitia Anggaran untuk selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong;
- (2) .Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat II Buleleng mengangkat anggota - anggota panitia Anggaran dengan memperhatikan keinginan dan keahlian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang mewakili tiap-tiap Seksi.

Pasal 13.

Panitia Anggaran berkewadjiban :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menjusun Nota Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah ;
- b. membantu Kepala Daerah dalam menjusun rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah setjara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).

\$ 6. Panitia Khusus.

Pembentukan, susunan dan keanggotaan.

Pasal 14.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong djika menganggap perlu atas usul Panitia Musjawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus.

Pasal 15.

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 3—5 orang anggota jang sedapat-dapatnja mentjerminkan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Panitia Khusus dapat menundjuk seorang anggotanja sebagai Ketua dan seorang sebagai pelopor.

Pasal 16.

Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewadjabannja dan tentang lamanja waktu menjelesaikan tugasnja.

Pasal 17.

Tugas kewadjaban Panitia Khusus ialah menjelesaikan tugas jang diberikan kepadanya oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam djangka waktu jang ditetapkan olehnja seperti dimaksud pasal 16.

Pasal 18.

- (1) Hasil pekerdjaan Panitia Khusus ddaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong memutuskan tjara mempergunakan hasil pekerdjaan Panitia Khusus.

Pasal 19.

Ketentuan-ketentuan jang berlaku buat seksi tentang rapat-rapat berlaku djuga bagi Panitia Khusus.

Pasal 20.

Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong setelah tugasnja dianggap selesai.

7. Panitra :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 21.

- (1) Sekretaris Daerah adalah djuga Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gorong Rojong.
- (2) Dalam mendjalankan tugasnja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dibantu oleh Kepala Bagian Urusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong berhalangan ia diwakili oleh Kepala Bagian Urusan Dewan PerwakilanRakjat dimaksud dalam ajat (2), dan apabila Sekretaris Daerah berhenti dari djabatannja, tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong didjalankan oleh Kepala Bagian Urusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sehingga diangkat Sekretaris Daerah jang baru.

T u g a s .

Pasal 22.

Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah :

- a. mengurus segala kepentingan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong;
- b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 23.

Dalam Panitia Musjawarah, Seksi-seksi dan Panitia Panitia Khusus, Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan.

B A B I I I .

Penetapan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

8. Ketentuan-ketentuan umum.

A. Penetapan Peraturan Daerah.

Pasal 24.

- (1) Sekurang-kurangnya 3—5 orang anggota atau Kepala Daerah dapat mengajukan usul Rantjangan Peraturan Daerah disertai pendjelasan Kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong guna ditetapkan.
- (2) Semua usul termaksud dalam ajat (1) oleh Sekretaris diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota.
- (3) Panitia Musjawarah menentukan perlu tidak dilakukan pembahasan persiapan terhadap usul itu.

Pasal 25.

- (1) Djika tidak perlu diadakan bahan persiapan, maka usul Rantjangan Peraturan Daerah itu langsung dibitjarakan dalam rapat pleno.
- (2) Djika perlu diadakan pembahasan persiapan, maka Panitia Musjawarah menetapkan, apakah Rantjangan Peraturan Daerah itu dibahas oleh :
 - a. Seksi atau Seksi-seksi jang bersangkutan ;
 - b. Panitia Khusus.

9. Pembahasan-persiapan dalam Seksi, atau Panitia Khusus.

Pasal 26.

- (1) Untuk keperluan pembahasan persiapan dalam Seksi atau Panitia Khusus, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memperbantukan pendjabat - pendjabat Negeri/Daerah jang dianggap perlu olehnja atau atas permintaan Seksi/Panitia Khusus jang bersangkutan.
- (2) Ketentuan ajat (1) pasal ini berlaku pula bagi para pengusul termaksud dalam pasal 24 ajat (1).

Pasal 27.

- (1). Seorang anggota Seksi/Panitia Khusus jang tidak hadir dapat djuga mengajukan pendapatnja setjara tertulis dengan menjebutkan alasan ketidak hadirannja, pendapat itu dibatjakan dalam rapat jang bersangkutan, djika Ketua Seksi/Panitia menerima baik alasan tersebut.

Pasal 28.

- (1) Ketua Seksi/Panitia Khusus bersama-sama pelapor membuat laporan yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam Seksi/Panitia Khusus, laporannya kemudian disampaikan kepada Dewan.
- (2) Laporan itu tidak memuat nama-nama pembicara dan ditanda tangani oleh Ketua Seksi/Panitia Khusus dan pelapor

Pasal 29.

- (1) Jika Kepala Daerah atau pengusul termaksud dalam pasal 24 ayat (1) berdasarkan pembicaraan dalam Seksi/Panitia Khusus menganggap perlu untuk mengadakan perubahan dalam naskah Rantjangan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah atau pengusul menjampaikan nota perubahan atas Rantjangan Peraturan Daerah yang bersangkutan atati Rantjangan Peraturan Daerah baru seluruhnya, apabila perubahan itu meliputi banyak bagian atau pasal—pasal.
- (2) Nota perubahan atau naskah baru tersebut dalam ayat (1) oleh Sekretariat segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan.

10. Pembicaraan dalam rapat pleno.

Pasal 30.

Setelah laporan hasil pembahasan-persiapan terhadap suatu Rantjangan Peraturan Daerah diterima oleh Dewan, Pimpinan Dewan menenttikan dalam waktu singkat hari dan waktu pembicaraan Rantjangan Peraturan Daerah itu dalam rapat pleno Dewan.

Pasal 31.

Mengenai pembicaraan Rantjangan Peraturan Daerah dalam rapat pleno berlaku ketentuan-ketentuan dalam § 11 Bab ini tentang mengajukan amandemen dan Bab IV § 16 tentang perundingan dan § 19 tentang tiaramengambil keputusan, dengan ketentuan, bahwa :

- a. jawaban atas pandangan-pandangan para anggota terhadap suatu Rantjangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah diberikan oleh Kepala Daerah;
- b. jawaban atas pandangan-pandangan para anggota dan Kepala Daerah terhadap suatu Rantjangan Peraturan Daerah usul inisiatip anggota Dewan piberikan oleh para pengusul inisiatip, sedang Kepala Daerah berhak mengajukan usul-usul perubahan, atas rantjangan

usul inisiatip itu.

§. 11. MENGADJUKAN AMANDEMEN.

Pasal 32.

- (1). Sebelum diadakan perundingan tentang pasal-pasal atau bagian-bagian suatu Rantjangan Peraturan Daerah oleh sekurang-kurangnja 3-5 anggota dapat diajukan usul amendemen dan usul-sub amendemen.
- (2). Usul amendemen/-sub-amendemen termasuk dalam ayat (1) pasal ini, didjelaskan oleh pengusul dalam rapat Dewan itu.

Pasal 33.

Atas usul pimpinan atau sekurang-kurangnja 3-5 anggota dapat menetapkan ditundanja perundingan tentang setiap perubahanjang diusulkan atau menjerahkan usul perubahan itu kepada Seksi atau Panitia Khusus jang bersangkutan untuk diminta pertimbangannja.

Pasal 34.

- (1) Apabila tidak ada anggota jang hendak mengusulkan perubahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal jang sedang dibitjtrakan atau dalam bagian lainnja jang bersangkutan dengan pasal/'bagian pasal itu dan tidak ada anggota jang ingin berbitjara lagi tentang itu, maka perundingan tentang pasal,/'bagian pasal tersebut ditutup.
- (2) Pengambilan keputusan dimulai berturut-turut dengan usul sub amendemen, kemudian usul amendemen jang bersangkutan dan achirnja pasal atau bagian lainnja, dengan atau tanpa perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib ini mengenai hal tersebut.
- (3) Djika ada lebih satu usul amendemen mengenai sesuatu pasal, bagian pasal atau bagian lain dari pada Rantjangan Peraturan Daerah, maka keputusan diambil lebih dahulu terhadap usul amendemen jang menurut pendapat Ketua mempunjai akibat jang paling luas.

B. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Be'andja Daerah.

§ 12. Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

Pasal 35.

- (1) Kepala Daerah dengan dibantu oleh Panitia Anggaran menjusun suatu Nota Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, selandjutnja disebut

Nota Anggaran Belandja.

- (2) Dalam Nota Anggaran Belandja tersebut didjelaskan setjara garis besar kebidaksanaan mengenai pengeluaran untuk tiap2 dinas dan suatu urgensi program dari pada obje2 jang akan dilaksanukan dalam tahun dinas jang bersangkutan.
- (3) Kepala Daerah menjampaikan Nota Anggaran Belandja tersebut kepada Dewan.
- (4) Sekretaris memperbanjak dan membagikan Nota tsb. kepada para anggota.

Pasal 36.

- (1) Pada rapat Dewan jang ditetapkan oleh pimpinan, Nota Anggaran Belandja jang dimaksud dalam pasal 35, didjadikan atjara rapat dimana para anggota memberikan pertimbangan2nja.
- (2) Pertimbangan2 dimaksud dalam ajat (1) oleh pimpinan Dewan disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 37.

- (1) Kepala Daerah dengan dibantu oleh Panitia Anggaran menelaah pertimbangan2 Dewan dimaksud pada ajat (2) pasal 36 dan kemudian merumuskannja.
- (2) Rumusan ini berikut Nota anggaran Bclandja dimaksud pada pasal 35 dimana perlu setelah diperbaiki dengan memperhatikan pertimbangan2 Dewan, disampaikan kepada Seksi2 untuk dibitjarakan dalam rapat tiap2 Seksi menurut bidangnja masing2 bersama Kepala Daerah atauwakilnja.

Pasal 38.

Tiap Seksi dalam batas2 jang telah ditentukan untuk bidangnja masing2 menentukan bersama2 Kepala Daerah djumlah persentase anggaran pengeluaran untuk tiap2 dinas berikut urgensi programnja.

Pasal 39.

Atas dasar penetapan seperti termaksud dalam pasal 38, kemudian oleh Kepala Daerah dangan dibantu Panitia Anggaran disusun suatu rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja setjara lengkap jang selandjutnja oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan untuk ditetapkan, dengan tidak perlu diadakan pemeriksaan pendahuluan lagi oleh Seksi-seksi.

Pasal 40.

Tjara pembahasan Nota Anggaran Belandja dalam rapat seksi2 dilakukan menurut ketentuan2 seperti dimaksud dalam pasal 26 e/d 29.

\$ 13. Pembijtaraan dalam rapat pleno

Pasal 41.

Bagi pembijtaraan dalam rapat pleno, berlaku ketentuan-ketentuan dalam \$ 11 tentang mengajukan amendemen dan Bab IV \$ 16 tentang perundingan dan \$ 19 tentang tjara mengambil keputusan.

Bab IV.

Persidangan dan Rapat Pleno.

\$ 14. Persidangan.

Pasal 42.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (3) pasal ini, maka waktu masa sidang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah.
- (2) Tiap tahun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengadakan sekurang-kurangnja empat masa persidangan.
- (3) Dalam hal-hal jang mendesak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

\$ 15. Rapat pleno.

Pasal 43.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membuka dan menutup rapat pleno.
- (2) Waktu-waktu rapat pleno ialah :
 - a. siang : mulai djam 9.00 pagi sampai djam 13.00 pada hari kerdja ketjuali hari Djum'at jang dimulai djam 8.00 pagi sampai djam 11.00;
 - b. malam : mulai djam 20.00 sampai djam 23.00 ;
 - c. untuk mengadakan rapat malam, harus ada persetujuan Dewan.
- (3) .Dalam hal-hai jang mendesak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 44.

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda tangani daftar hadir.
- (2) Rapat sah dibuka oleh Pimpinan Dewan apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota Dewan menurut ketentuan perundangan jang berlaku.
- (3) Anggota Dewan jang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung harus memberitahukan kepada Pimpinan Dewan.

Pasal 45.

- (1) Djika pada waktu jang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah anggota jang diperlukan belum djuga tertjapai, maka Pimpinan mengundurkan rapat selambat-lambatnja satu djam.
- (2) Djika pada achir waktu pengunduran jang dlmaksud dalam ajat (1) belum djuga tertjapai korum, maka Pimpinan menunda rapat sampai waktu jang ditentukan olehnja.

Pasal 46.

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris D.P.R.D.-G.R. memberi tahukan surat-surat masuk sedjak rapat jang terachir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat-surat, baik jang diterima dari Kepala Daerah maupun dari pihak lain, dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan atau oleh Dewan setelah mendengarkan pemberitahuan jang dimaksud dalam ajat (1).

§ 16. Perundingan.

Pasal 47.

- (1) Anggota berbitjara ditempat jang disediakan untuk itu setelah mendapat idzin dari Ketua.
- (2) Pembitjara tidak boleh diganggu selama ia berbiijara.

Pasal 48

- (1) Pembitjaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak, ketjuali apabila Dewan menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan Labak selandjutnja djika sekiranja ada, jang

boleh berbitjara hanja anggota-anggota jang telah minta berbitjara dalam babak pertama.

pasal 49.

- (1). pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal, pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat mengadjukan keterangan mengenai lamanja pidato para anggota.
- (2). Bilamana Pembijtara telah melampaui batas waktu jang telah ditetapkan Pimpinan memperingatkan pembijtara supaja mengachiri pidatonja. Pembijtara harus memenuhi permintaan itu.

Pasal 50.

- (1) Untuk kepentingan perundingan, Pimpinan dapat menentukan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu. hal dimulai, para Pembijtara mentjatakan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Pimpinan.
- (2) Pentjataan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembijtara, oleh ketua golongannja
- (3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatakan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dapat mentjatakan namanja tjara tertulis kepada Pimpinan.

Pasal 51.

- (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan perundingan Pimpinan dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).
- (3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara, dapat diganti oleh seorang anggota lain dari golongannja sebagai pembijtara. Djika tidak ada anggota lain termaksud maka gilirannja berbitjara hilang.

Pasal 52.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara kepada anggota untuk:
 - a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota;
 - b. mengudjakan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan;
 - c. Mendjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri;
 - d. menunda perundingan.

- (2) Ketua memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur pembitjaraan seorang anggota menjimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-Tertib.

Pasal 53.

Agar supaja dapat mendjadi pokok perundingan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dan usul menunda perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan d, barus disokong oleh sekurang—kurangnja dua orang anggota jang hadir, terketjuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua.

Pasal 54.

- (1) Penjimpangan dari pokok pembitjaraan ketjuali dalam bal-hal tersebut dalam soal pasal 52 tidak diperkenankan.
- (2) Apabila seorang pembitjaraan menjimpang dari pokok pembitjaraan, maka Pimpinan mernperingatkan dan meminta sbpaja pembitjara kembalikepada pokok pembitjaraan.

Pasal 55.

- (1) Apabila seorang pembitjara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan jang tidak lajak, mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jang tidak sjah maka Ketua memberi nasehat dan mernperingatkan, supaja pembitjara tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian Pimpinan memberi kesempatan kepada pembitjara jang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan jang menjebakkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.
- (3) Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ayat (1) berlaku djuga bagi anggota-anggota lain.

Pasal 56.

- (1) Apabila seorang pembitjara tidak memenuhi peringatan Pimpinan jang tersebut dalam pasal-pasal 54 ayat (2) dan 55 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Pimpinan dapat melarangnja meneruskan pembitjaraan.
- (2) Djika dianggap perlu, Pimpinan dapat melarang Pembitjara jang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat jang merundingkan

soal yang bersangkutan.

- (3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan yang dimaksud dalam ayat (5) di atas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbitjara selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

Pasal 57.

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Pimpinan dapat melarang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 56 berlaku juga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 58.

- (1) Anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Yang dimaksud dengan ruang sidang, tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnya.
- (3) Jika anggota, yang baginya berlakij ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) memasuki ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, maka Ketua berkewajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 59.

- (1) Apabila Pimpinan menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.
- (2) Lamanya penundaan tidtk boleh melebihi waktu dua djam.

Pasal 60.

Perundingan tentang suatu usul berupa rantjangan peraturan Daerah atau Anggaran Keuangan dilakukan dalam dua bagian :

- a. pemandangan umum' mengenai rantjangan seluruhnja ;
- b. pembitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan itu.

- (1) Pada pandangan umum tentang suatu pokok pembijara hanya dibijarkan tujuan umum dan garis besar pokok pembijaraan itu.
- (2) Djika perlu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat djuga mengadakan perundingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok pembijaraan.,

Pasal 62.

- (1) Pembijaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa, sehingga pada tiap-tiap pasal diperbintjangkan usul-usul amendemen jang bersangkutan, ketjuali djika isinja ada hubungannya dengan pasal-pasal lain atau usul amendemen itu memerlukan aturan lain.
- (2) Djika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ajat atau kalimat maka pembijaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi menurut adanya kalimat-kalimat atau ajat-ajat itu.

Pasal 63.

- (1) Apabila Pimpinan berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijaraan telah tjukup ditindjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan, supaya perundingan ditutup.
Usul ini diputuskan tanpa perdebatan.
- (2) Sesudah perundingan ditutup, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan mengenai pokok pembijaraan jang bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Pimpinan menjatakan bahwa perundingan telah selesai.

\$. 17. Risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 64.

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan tjepat jang selain dari pada memuat pengumuman dan perundingan telah dilakukan dalam rapat memuat djuga :

1. atjara rapat ;
2. nama anggota jang telah menanda tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 44 dan nama-nama anggota jang tidak hadir beserta keterangannya ;
3. nama-nama para pendjabat jang mewakili Pemerintahan Daerah ;
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 65.

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnja kepada anggota, demikian pula kepada para pendjabat jang hadir mewakili Pemerintahan Daerah dikirimkan risalah Resmi sementara.

Pasal 66.

Dalam rapat pleno berikutnja risalah-risalah tersebut disahkan oleh Dewan setelah dilakukan koreksi tertulis oleh jang berkepentingan tanpa mengubah maksud pidatonja,

\$ 18 Rapat tertutup.

Pasal 67.

- (1) Atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat diadakan rapat tertutup. ketjuali dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan perobahan anggaran pendapatan dan belandja;
 - b. penetapan perobahan dan penghapusan padjak ;
 - c. mengadakan pindjaman uang ;
 - d. kedudukan harta benda dan hak-hak Daerah;
 - e. melaksanakan pekerdjaan - pekerdjaan, penjerahan - penjerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
 - f. penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnja;
 - g. mengadakan persetudjuan penyelesaian perkara perdata setjara damai (dading) ;
 - h. penerimaan anggota baru ;
 - i. mengadakan usaha-usaha jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum ;
 - j. pendjualan barang - barang dan hak-hak ataupun pembenarannja, penjewaannja pengohahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja.
- (2) Sesudah pintu-pintu ditutup, rapat memutuskan apakah musjawarah selandjutnja dilakukan dalam rapat tertutup.
- (3) Hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 68

- (1) Pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat tertutupadalah bersifat rahasia,

ketjuali djika rapat memutuskan untuk mentjabut sifat rahasia itu.

- (2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilukukan terhadap seluruh atau sebahagian pemitjara-pemitjara.
- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dicitjarakan itu.

Pasal 69.

- (1) mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.
- (2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas pernjataan mengenai sifat rapat, jaitu „RAHASIA“.
- (3) .Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memutuskan bahwa sesuatu hal jang dicitjarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

\$ 19. Tjara mengambil keputusan.

A. Mengenai soal.

Pasal 70.

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- (2) Djika kata mufakat termaksud pada ajat (1) pasal ini belum tertjapai, maka Pimpinan bersama-sama Panitia Musjawarah dan Ketua golongan-golongan berusaha mendapatkan kata mufakat dengan fihak jang belum memberikan kata mufakatnja.
- (3) Dalam hal kata mufakat sebagai dimaksud dalam ajat (2) masih belum tertjapai, Kepala Daerah mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam musjawarah itu.

C. Mengenai orang.

Pasal 71.

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan setjara rahasia ketjuali djika Dewan memutuskan lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 70.

§ 20. Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan.

Pasal 72.

- (1) Sekurang-kurangnja tiga orang anggota dapat mengusulkan perubahan atjara rapat kepada Panitia Musjawarah.
- (2) Usul perubahan termaksud dalam ajat (1) pasal ini, baik jang berupa perubahan waktu dan atau pokok pemitjaraan roapun jang menghendaki supaja pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (3) Usul perubahan itu harus diadjukan selambat-lambatnja 2 hari sebelum atjara rapat jang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 73.

- (1) Panitia Musjawarah memutuskan apakah usul perubahan itu disetujui atau tidak.
- (2) Tentang usul perubahan ini, tidak diadakan pemitjaraan oleh Dewan.

§ 21. Penindjau rapat.

Pasal 74.

- (1) Para penindjau (pengundjung) rapat harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jang diadakan, oleh Dewan.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setuju atau tidak setuju, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.
- (3) Untuk para penindjau disediakan tempat tersendiri.

Pasal 75.

- (1) Pimpinan mandjaga agar ketentuan-ketentuan dalam pasal 74 diperhatikan dan dipelihara suasana jang tertib.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Pimpinan memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Pimpinan berhak untuk mengeluarkan penindjau-penindjau jang tidak mengindahkan perirtah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan Polisi.

B A B V .

Surat-surat jang masuk

Pasal 76

Bagi surat-surat jang masuk berlaku keterlaluhan dalam pasal 46 Peraturan Tata-Tertib.

B A B V I .

Pembentukan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 77.

Untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong diichtiarkan penjederhanaan golongan-golongan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah beserta pendjelasannya.

Pasal 78.

- (1) Segera setelah Pimpinan golongan terbentuk, pengurusnja memberitahukan hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, disertai susunan Pengurus dan susunan anggota-anggotanja.
- (2) Tiap-tiap perubahan dalam susunan Pengurus dan anggota - anggota sesuatu golongan diberitahukan pula kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 79.

- (1) Golongan-golongan menjampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Dewan mengenai semua hal jang dianggap perlu atau jang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, terutama dalam mentjari kata mufakat termaksud dalam pasal 70 Peraturan Tata - Tertib ini.
- (2) .Pimpinan dapat mengundang para Ketua golongan tersebut guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ajat (1).

Pasal 80.

Dalam melakukan tugasnja sebagai pimpinan golongan, Ketua golongan atau Wakilnja mendapat bantuan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

B A B VII .

Ketentuan Penutup.

Pasal 81.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Tata-tertib ini, diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, jang kemudian dipertanggung djawabkan kepada Dewan.

Pasal 82.

Peraturan Tata-tertib ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Singaradja.
pada tanggal, 28 Mei 1962
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II
Buleleng.
Wk. K e t u a ,
t. d. t.
(I D E W A M A D E D H A N A)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh¹ Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 27 Pebruari 1963 No. 210/Des 2/3/14.
Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda, Sekretaris,
t. d. t.
(I d a B a g u s K t u t R u r u s)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk. I Bali tgl. 27 Pebruari 1963 No. 7 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda : Sekretaris,
t. d. t.
(I d a B a g u s K t u s R u r u s)

PEDOMAN PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH GOTONG- ROJONG

BAB I. ANGGOTA DAN PIMPINAN DPRD-GR.

- \$ 1. Anggota, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua
DPRD-GR ps 1 s/d 2
- \$ 2. Tugas kewadajiban pimpinan DPRD-GR ,, 3 s/d 5

BAB II. BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DPRD-GR:

- \$ 3. Panitia Musjawarah ,, 6 s/d 7
- \$ 4. Seksi - Seksi ,, 8 s/d 11
- \$ 5. Panitia Anggaran ,, 12 s/d 13
- \$ 6. Panitia Khusus 14 s/d 20
- \$ 7. Panitia ,, 21 s/d 23

BAB III. PENETAPAN PERATURAN DAERAH DAN RANTJANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA

- \$ 8. Ketentuan-ketentuan umum ,, 24 s/d 25
- \$ 9. Pembahasan-persiapan dalam Seksi atau
. Panitia khusus ,, 26 s/d 29
- \$ 10. Pembijtaraan dalam rapat pleno ,,30 s/d 31
- \$ 11. Mengadjukan amandemen ,, 32 s/d 34
- \$ 12. Persiapan Anggaran Pendapat dan Belandja
Daerah ,, 35 s /d 40
- \$ 13. Pembijtaraan dalam rapat pleno ,, 41

BAB IV. PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO

- \$ 14. Persidangan ,, 42
- \$ 15. Rapat pleno ,, 43 s/d 46
- \$ 16. Perundingan ,, 47 s/d 63
- \$ 17. Risalah DPRD-GR ,, 64 s/d 66
- \$ 18. Rapat tertutup ,, 67 s/d 69
- \$ 19. Tjara mengambil keputusan ,, 70
- S 20. Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang
,, sudah ditetapkan ,, 71 s/d 73
- \$ 2L Penindjau rapat ,, 74 s/d 75

BAB V. SURAT-SURAT JANG MASUK ,, 76

BAB VI. PEMBENTUKAN GOLONGAN-GOLONGAN
DALAM DPRD-GR

,, 77 s/d 80

BAB VII. KETENTUAN PENUTUP

81 s/d 82